



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Rudihartono als Untung Riau Bin Duhadi (Alm)
2. Tempat lahir : Baserah, Kab. Kuantan Sengingi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Madura, Kec. Kuantan Hilir. alamat lain Toro Jaya, Simpang 4, Desa Lubuk Kembang Bungo. Kec. Ukui, Kab. Pelalawan (Domisili sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/74/IX/2018/Res Narkoba, tertanggal 5 September 2018 sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;

Terdakwa Untung Rudihartono als Untung Riau Bin Duhadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh HERIYANTO, S.H., C.P.L, HANAFI, S.H., C.P.L, RAHMAT GM MANIK, S.H. M.H., SUHARDI, S.H., C.P.L.C, MUHAMMAD RIDWAN, S.H., SETIAWAN PUTRA, S.H, ALFADHILLA, S.H., ILHAM, S.H., SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menyimpan narkotika sebagaimana dakwaan Primair sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu ri dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menyimpan narkotika sebagaimana dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat)/ bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Philips warna hitam;
- 1 (satu) unit bong/ alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di Pondok Kebun Sawit, Dusun Toro Jaya, Desas Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO, kemudian sdr. SARUL, sdr. MANIK dan sdr. JAIS (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*) bermain kartu remi jenis Song di sebuah Pondok Kebun Sawit yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukui, Kab. Pelalawan. Sekira hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB datanglah sdr. SUPRI (dalam Daftar Pencarian Orang) ketempat terdakwa dan rekan bermain kartu. Pada saat itu sdr. SUPRI (DPO) menawarkan belanjaan berupa shabu kepada terdakwa dan rekan yang bermain dan sdr. SUPRI (DPO) mengatakan dirinya tidak bisa lama karna akan berangkat. Mendengar tawaran sdr. SUPRI(DPO) tersebut saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO membeli narkotika seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melentakkan uangnya dilantai, kemudian saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm juga ikut memesan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JAIS (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pun ikut membeli narkotika shabu kepada sdr. SAPRI (DPO) seharga Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uangnya sendiri dan sdr. SAPRI (DPO) menyerahkan narkotika shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan langsung terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan. Selanjutnya terdakwa dan rekannya membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya sekira jam 11.00 WIB, tepatnya di ruang tengah rumah kemudian mengeluarkan paket bungkus narkotika shabu yang dibeli sebelumnya dari kantong celananya, kemudian memaketkan kembali narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket/bungkus narkotika shabu. Beberapa saat kemudian terdakwa mendengar suara tembakan senjata api yang diikuti oleh kedatangan 4 (empat) orang yang diketahui merupakan pihak kepolisian dari Res Narkoba Polres Pelalawan. Selanjutnya pihak Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit handphone merek Philips warna hitam. Saat dilakukan interogasi awal oleh pihak Kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti narkotika shabu tersebut diakui terdakwa ia peroleh dari rekan dari saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm bernama SAPRI.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 76/10338.00/2018 tanggal 08 September 2018 dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkotika shabu an. UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,83 gram dan berat bersih 0,37 gram dengan rincian:
 1. Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM Pekanbaru dengan berat bersih 0, 2 gram;
 2. Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk Barang Bukti di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0, 17 gram;
 3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 0, 64 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pekanbaru yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan berdasarkan surat POLRES PELALAWAN, B/838/IX/2018/Res Narkoba tanggal 10 September 2018 dengan kesimpulan hasil pengujian Positif Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada izin yang sah dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Toro Jaya, Simpang 4, Kec. Ukui, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO, kemudian sdr. SARUL, sdr. MANIK dan sdr. JAIS (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*) bermain kartu remi jenis Song di sebuah Pondok Kebun Sawit yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan. Sekira hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB datanglah sdr. SUPRI (dalam Daftar Pencarian Orang) ketempat terdakwa dan rekan bermain kartu. Pada saat itu sdr. SUPRI (DPO) menawarkan belanjaan berupa shabu kepada terdakwa dan rekan yang bermain dan sdr. SUPRI (DPO) mengatakan dirinya tidak bisa lama karna akan berangkat. Mendengat tawaran sdr. SUPRI(DPO) tersebut saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO membeli narkoba seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melentakkan uangnya dilantai, kemudian saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm juga ikut memesan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JAIS (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pun ikut membeli narkoba shabu kepada sdr. SAPRI (DPO) seharga Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uangnya sendiri dan sdr. SAPRI (DPO) menyerahkan narkoba shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan langsung terdakwa simpan dikantong celana kanan bagian depan. Selanjutnya terdakwa dan rekannya membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya sekira jam 11.00 WIB, tepatnya di ruang tengah rumah kemudian mengeluarkan paket bungkus narkoba shabu yang dibeli sebelumnya dari kantong celananya, kemudian memaketkan kembali narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket/bungkus narkoba shabu. Beberapa saat kemudian terdakwa mendengar suara tembakan senjata api yang diikuti oleh kedatangan 4 (empat) orang yang diketahui merupakan pihak kepolisian dari Res Narkoba Polres Pelalawan. Selanjutnya pihak Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone merek Philips warna hitam. Saat dilakukan interogasi awal oleh pihak Kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti narkoba shabu tersebut diakui terdakwa ia peroleh dari rekan dari saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm bernama SAPRI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 76/10338.00/2018 tanggal 08 September 2018 dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkoba shabu an. **UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm)** yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,83 gram dan berat bersih 0,37 gram dengan rincian:

1. Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM Pekanbaru dengan berat bersih 0, 2 gram;
2. Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk Barang Bukti di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0, 17 gram;
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 0, 64 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pekanbaru yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan berdasarkan surat POLRES PELALAWAN, B/838/IX/2018/Res Narkoba tanggal 10 September 2018 dengan kesimpulan hasil pengujian Positif Met Amphetamin.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada izin yang sah dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pidana narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm),

- Bahwa, awalnya tidak mengenal terdakwa, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi mengenal terdakwa setelah dilakukn penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian dan saat ini berdinasi di satres Narkoba Polres Kuansing.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pondok Kebun Sawit, Dusun toro jaya, Desa lubuk Kembang bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit handphone merek Philips warna hitam, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa sat dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti narkotika shabu tersebut diakui terdakwa ia peroleh dari rekan dari saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm bernama SAPRI.
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkotika shabu atas nama terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) tersebut dengan berat bersih sebanyak 0,37 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada memperoleh izin yang sah dari Pejabat yang berwenang terkait ddengan kepemilikan narkotika shabu tersebut.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berta Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan, arahan maupun paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LENGGA AL KAUSAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm),
- Bahwa, awalnya tidak mengenal terdakwa, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi mengenal terdakwa setelah dilakukn penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian dan saat ini berdinas di satres Narkoba Polres Kuansing.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pondok Kebun Sawit, Dusun toro jaya, Desa lubuk Kembang bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit hanphone merek Philips warna hitam, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti narkotika shabu tersebut diakui terdakwa ia peroleh dari rekan dari saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm bernama SAPRI.
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkotika shabu atas nama terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) tersebut dengan berat bersih sebanyak 0,37 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada memperoleh izin yang sah dari Pejabat yang berwenang terkait ddengan kepemilikan narkotika shabu tersebut.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berta Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan, arahan maupun paksaan dari pihak manapun.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm),
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah tersangka dalam perkara narkoba lainnya yang dilakukan penuntutan terpisah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu di pondok kabun sawit Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kmbang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. UNTUNG, Sdr. SARUL, Sdr. MANIK, dan Sdr JAIS, sedang main song kartu remi, kemudian pada hari rabu tanggal 05 september 2018 sekira pukul 05.00 Wib Sdr. SAPRI datang dan mengatakan "ADA YANG BELANJA GAK, AKU GAK LAMA DI SINI" lalu saya jawab "BELANJA LAH AKU" lalu saksi ada meletakkan uang di lantai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jawab terdakwa "AKU IKUT LAH" lalu saksi melihat terdakwa juga meletakkan uang di atas lantai sebesar Rp 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr JAIS juga ada meletakkan uang di lantai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut di ambil oleh Sdr SAPRI semuanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr SAPRI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr JAIS sebanyak 02 (dua) paket / bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saksi melihat Sdr UNTUNG juga ada membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr SAPRI menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa sekira pukul 05.40 Wib selesai main kartu remi, saksi pun pulang kerumah masing – masing, dan beristirahat sebentar kemudian saksi pergi bersama teman saksi mintak antarkan ke rumah Sdr JAIS, dan sampainya di rumah Sdr JAIS sekira pukul 08.00 Wib setelah berjumpa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya mengatakan "MANA BARANGNYA AKU MAU PAKAI SAMA SANDI" jawab Sdr JAIS "INI BARANGNYA, YA UDAH TUNGGU AJA SANA, NANTI AKU NYUSUL" saya jawab "IYA LAH" setelah memberikan sabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi pergi kerumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi sampai dirumahnya mengajak terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menunggu sdr JAIS untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu / bong di letak di atas meja;
 - Bahwa sekira pukul 14.10 Wib tiba – tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan menangkap saksi, terdakwa dan sdr JAIS yang disaksikan oleh warga;
 - Bahwa ditemukan di atas lantai samping dinding rumah berupa 02 (dua) paket / bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah milik terdakwa;
 - Dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan diatas meja berupa 01 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan 01 (satu) unit handphone merk Coolpad warna Gold merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr SAPRI yaitu rencananya untuk saya pakai bersama dengan Sdr SANDI dan Sdr JAIS;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr SAPRI baru 01 (satu) kali yang pertama pada hari rabu tanggal 05 september 2018 sekira pukul 05.00 Wib di pondok kabun sawit Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan saya membeli sabu bersama dengan terdakwa dan Sdr JAIS, sebanyak 02 (dua) paket / bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 05 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi SANDI ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm),
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah tersangka dalam perkara narkoba lainnya yang dilakukan penuntutan terpisah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu di pondok kabun sawit Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kmbang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi ERNANDA bersama dengan terdakwa, Sdr. UNTUNG, Sdr. SARUL, Sdr MANIK, dan Sdr JAIS, sedang main song kartu remi, kemudian pada hari rabu tanggal 05 september 2018 sekira pukul 05.00 Wib Sdr. SAPRI datang dan mengatakan “ADA YANG BELANJA GAK, AKU GAK LAMA DI SINI” lalu saya jawab “BELANJA LAH AKU” lalu saksi ada meletakkan uang di lantai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa ada meletakkan uang di atas lantai sebesar Rp 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr JAIS juga ada meletakkan uang di lantai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut di ambil oleh Sdr SAPRI semuanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr SAPRI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr JAIS sebanyak 02 (dua) paket / bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saksi melihat Sdr UNTUNG juga ada membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr SAPRI menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa sekira pukul 05.40 Wib selesai main kartu remi, saksi pun pulang kerumah masing – masing, dan beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi ERNANDA datang dan mengajak terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ERNANDA dan terdakwa menunggu sdr JAIS untuk menggunakan narkoba jensi sabu bersama-sama;
- Bahwa selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu / bong di letak di atas meja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.10 Wib tiba – tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan menangkap saksi ERNANDA, terdakwa dan sdr JAIS yang disaksikan oleh warga;
- Bahwa ditemukan di atas lantai samping dinding rumah berupa 02 (dua) paket / bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah milik terdakwa;
- Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja berupa 01 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan 01 (satu) unit handphone merk Coolpad warna Gold merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi ERNANDA membeli narkotika jenis sabu dari Sdr SAPRI yaitu rencananya untuk dipakai bersama dengan Terdakwa dan Sdr JAIS;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr SAPRI kurang lebih 02 (Dua) bulan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 05 (lima) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa, terdakwa mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan penangkapan yng dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Toro Jaya, Simpang 4, Kec. Ukui, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS dan ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisiian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pondok Kebun Sawit, Dusun toro jaya, Desa lubuk Kembang bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit handphone merek Philips warna hitam, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari rekan dari saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm bernama SAPRI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada memperoleh izin yang sah dari Pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika shabu tersebut.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO, kemudian sdr. SARUL, sdr. MANIK dan sdr. JAIS (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*) bermain kartu remi jenis Song di sebuah Pondok Kebun Sawit yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, kemudian datanglah sdr. SUPRI (dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan belanjaan berupa shabu kepada terdakwa dan rekan yang bermain dan selanjutnya saksi ERNANDA ADI WIBOWO Als NANDA Bin SUKISWO membeli narkotika seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melentakkan uangnya dilantai, kemudian saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS, Alm juga ikut memesan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JAIS (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pun ikut membeli narkotika shabu kepada sdr. SAPRI (DPO) seharga Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang sendiri dan sdr. SAPRI (DPO) menyerahkan narkotika shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah .
- Bahwa saat berada dirumah terdakwa mengeluarkan paket bungkus narkotika shabu yang dibeli sebelumnya dari kantong celananya,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memaketkan kembali narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket/bungkus narkoba shabu, dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat)/ bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Philips warna hitam;
- 1 (satu) unit bong/ alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah botol kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Toro Jaya, Simpang 4, Kec. Ukui, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit hanphone merek Philips warna hitam, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari rekan saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS (Alm) yang bernama SAPRI.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada memperoleh izin yang sah dari Pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba shabu tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan maksud untuk digunakan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Untung Rudihartono als Untung Riau Bin Duhadi Alm karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/PLW/Euh.2/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 adalah benar identitas Terdakwa ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pondok Kebun Sawit, Dusun toro jaya, Desa lubuk Kembang bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Kuansing dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit handphone merek Philips warna hitam. Saat dilakukan interogasi awal oleh pihak Kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti narkoba shabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dari rekan saksi SANDY ARIFIN SITORUS Als SANDI Bin SARTO SITORUS Alm yang bernama SAPRI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak sedang bertransaksi narkoba;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tidak terdapat fakta yang menguatkan keterangan saksi SANDI dan saksi ERNANDA serta pengakuan terdakwa yang menyatakan narkoba tersebut terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari sdr. SAPRI (DPO), dikarenakan kebenaran fakta terkait dengan keberadaan sdr. SAPRI (DPO) sendiri tidak terlihat di fakta persidangan dan saat ini sdr.SAPRI masih dalam status pencarian orang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair di atas, maka unsur Setiap Orang dalam subsidair ini pun telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair ini sama dengan yang dimaksud dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum di dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan primair di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair ini pun, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Pondok Kebun Sawit, Dusun toro jaya, Desa lubuk Kembang bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuansing dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya; 1 (satu) bungkus paket kecil shabu di lantai rumah; 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 1 (satu) unit handphone merek Philips warna hitam. Saat dilakukan interogasi awal oleh pihak Kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Diperkuat dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan serta alat bukti surat berupa Berita Acara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 76/10338.00/2018 tanggal 08 September 2018 dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkotika shabu an. UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,83 gram dan berat bersih 0,37 gram dengan rincian: 1) Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM Pekanbaru dengan berat bersih 0, 2 gram; 2) Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk Barang Bukti di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0, 17 gram; 3) Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 0, 64 gram dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pekanbaru yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan berdasarkan surat POLRES PELALAWAN, B/838/IX/2018/Res Narkoba tanggal 10 September 2018 dengan kesimpulan hasil pengujian Positif Met Amphetamin

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur ini pun telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 76/10338.00/2018 tanggal 08 September 2018 dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket/ bungkus diduga narkotika shabu an. UNTUNG RUDIHARTONO Als UNTUNG RIAU Bin DUHADI (Alm) yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,83 gram dan berat bersih 0,37 gram dengan rincian: 1) Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM Pekanbaru dengan berat bersih 0, 2 gram; 2) Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk Barang Bukti di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0, 17 gram; 3) Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 0, 64 gram dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Pekanbaru yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan berdasarkan surat POLRES PELALAWAN, B/838/IX/2018/Res Narkoba tanggal 10 September 2018 dengan kesimpulan hasil pengujian Positif Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit bong/ alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Rudihartono als Untung Riau Bin Duhadi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Untung Rudihartono als Untung Riau Bin Duhadi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat)/ bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Philips warna hitam;
 - 1 (satu) unit bong/ alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang ada pipetnya;
 - 1 (satu) buah botol kaca;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H. , Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, ST, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H